**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**PT PERTAMINA EP**

**DENGAN**

**PT XXXXXXX**

**No.** ................................................

Pada hari ini …….. , tanggal …. bulan …. tahun 2022, bertempat di Jakarta, telah disepakati dan ditandatangani nota kesepahaman ini (selanjutnya disebut ”Nota Kesepahaman”), oleh dan antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

1. **PT Pertamina EP,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13 September 2005 , dibuat di hadapan Marianne Vincentia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C-26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 30 Tanggal 22 April 2020 dibuat di hadapan Marianne Vincentia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0031474.AH.01.02 TAHUN 2020, yang beralamat di Gedung Menara Standard Chartered Lantai 21, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950, NPWP No. 02.369.005.0-081.000, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili oleh **Jaffee Arizon Suardin** selaku Direktur 1 PT Pertamina EP di Regional 1 (Pulau Sumatera) di Field Rantau, Field Pangkalan Susu, Field Lirik, Field Jambi, Field Ramba, Field Prabumulih, Field Adera, Field Limau dan Field Pendopo**,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-034/PEP00000/2021-S0 tanggal 12 Agustus 2021yang untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**; dan .
2. **PT XXXXXX,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. \_\_\_ tanggal \_\_\_\_, dibuat di hadapan \_\_\_, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. \_\_\_Tanggal \_\_\_, dibuat di hadapan \_\_\_, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. \_\_\_\_, Indonesia, yang beralamat di XXXXXXXXXX, XXXXXX, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili oleh **XXXXXXX** selaku **Direktur**, yang dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas yang untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perseroan terbatas, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Nota Kesepahaman, yang merupakan kontraktor pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak bagi hasil.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pendukung usaha hulu minyak dan gas bumi dan memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menyediakan jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan evaluasi dan kajian rencana kerja sama terkait pemenuhan kebutuhan peningkatan produksi melalui skema bisnis *no-cure no-pay* di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

* 1. Sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melakukan perumusan kerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapabilitas bisnis dengan berorientasi pada pencapaian target efisiensi dan kehandalan operasi bagi   
     **PARA PIHAK** melalui pemenuhan layanan jasa peningkatan produksi melalui skema bisnis *no-cure no-pay*.
  2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan evaluasi dan kajian rencana kerja sama terkait pemenuhan kebutuhan dukungan operasional **PIHAK PERTAMA** berupa layanan jasa peningkatan produksi melalui skema bisnis *no-cure no-pay*.
  3. “Nota Kesepahaman” ini berarti:
     1. Tidak mencegah atau menghalangi salah satu **PIHAK** untuk terlibat atau berinvestasi dalam peluang bisnis serupa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini atau menawarkan kerja sama atau peluang bisnis apapun kepada pihak lain;
     2. Tidak menyebabkan pada salah satu **PIHAK** berkewajiban untuk menawarkan atau melaksanakan kerja sama atau peluang bisnis apapun kepada **PIHAK** lain;
     3. Tidak menjadi dasar pengungkapan atau penyampaian data migas yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah;
     4. Tidak menciptakan atau membebankan kewajiban apapun pada salah satu **PIHAK** untuk menandatangani perjanjian definitif atau perjanjian/kesepakatan apapun sehubungan dengan peluang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini atau menimbulkan hak dan kewajiban atau tanggung jawab apapun bagi **PARA PIHAK**, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 serta Pasal 3, 4, 5, dan 7 Nota Kesepahaman ini
  4. Nota Kesepahaman ini disusun dengan berlandaskan asas kesetaraan, itikad baik dan musyawarah mufakat serta saling menguntungkan *(business to business)*.
  5. **PARA PIHAK** sepakat bahwa realisasi atas maksud Nota Kesepahaman ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di antaranya:
     1. Kepatuhan pada semua ketentuan hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku bagi   
        masing-masing **PIHAK**;
     2. Persetujuan dari manajemen atau organ masing-masing **PIHAK** yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK** apabila studi kelayakan *(feasibility study)* dan analisa datadalam kerja sama menunjukan hasil yang positif dan disepakati **PARA PIHAK**; dan
     3. Proses penunjukkan dan penyusunan suatu perjanjian yang lebih definitif akan mengikuti peraturan yang berlaku, setelah ketentuan dalam Pasal 2.3 Nota Kesepahaman ini disepakati.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

* 1. Sebagai landasan ruang lingkup rencana kerja samadiantara **PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA** memerlukan dari **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan untuk **PIHAK PERTAMA**, layanan jasa peningkatan produksi melalui skema bisnis *no-cure no-pay* yang memenuhi standar keteknikan internasional maupun nasional yang memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, mengutamakan komponen dalam negeri dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan harga pasar yang disepakati PARA PIHAK.

Adapun rencana layanan jasa yang akan diperlukan **PIHAK PERTAMA** dan disediakan **PIHAK KEDUA** untuk dapat disinergikan oleh **PARA PIHAK** adalahsebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 1 Nota Kesepahaman ini yang akan dipastikan dan dievaluasi lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini mengacu pada ayat 2.2 Pasal ini.

* 1. Dalam rangka melaksanakan ruang lingkup kerja sama tersebut pada ayat 2.1 Pasal ini di atas, **PARA PIHAK** sepakat akan bersama-sama mengidentifikasi, menjajaki dan mengevaluasi kemungkinan kerja sama, antaralain terkait *assessment* rincian kebutuhan **PIHAK PERTAMA,** perumusan bentuk kerja sama **PARA PIHAK,** dan penyusunan syarat ketentuan lainnya yang perlu disepakati **PARA PIHAK**.
  2. Apabila **PARA PIHAK** menyepakati untuk melakukan kerja sama berdasarkanhasil identifikasi, penjajakan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.2 Pasal ini,maka kesepakatan tersebut akan dituangkandalam suatu perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK PERTAMA** (sebagaimana relevan) dan **PIHAK KEDUA** dengan memenuhi peraturan perundang-undangan, aturan dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**, termasuk prosedur atau aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU DAN KONSEKUENSI PENGAKHIRAN**

* 1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir pada saat salah satu peristiwa dibawah ini terjadi:
     1. Pada saat berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, kecuali apabila diperpanjang berdasarkan kesepakatan   
        **PARA PIHAK**.
     2. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 di atas, dengan menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
     3. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
  2. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban finansial atau tanggung jawab hukum apapun dari masing-masing **PIHAK.**
  3. Dalam hal terjadinya pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.1. di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang pasal-pasal tersebut mensyaratkan putusan pengadilan atas pemutusan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan bahwa pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman dan/atau pemberian ganti rugi.

**Pasal 4**

**BIAYA**

* 1. Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan **PIHAK** lain, kecuali sebelumnya telah disepakati secara tertulis dan terperinci oleh **PARA PIHAK**.
  2. Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

**Pasal 5**

**INFORMASI DAN KERAHASIAAN**

* 1. **PARA** **PIHAK** sepakat untuk saling menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang hanya akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
  2. Masing-masing **PIHAK** akan memperlakukan seluruh data teknis, komersial, hukum, maupun data dan informasi-informasi lainnya baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Potensi Proyek yang diperoleh atau dibuka termasuk tapi tidak terbatas pada materi penelitian dan/atau evaluasi masing-masing **PIHAK** dan studi kelayakan baik yang dilakukan sendiri oleh **PARA PIHAK** maupun melalui pihak ketiga/konsultan lainnya (“Informasi Rahasia”) sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan, menyalin, memperbanyak data atau Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.
  3. Tidak termasuk Informasi Rahasia adalah informasi yang:

1. telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** dan/atau Afiliasinya sebelum diterimanya informasi tersebut dari atau atas nama Pihak lainnya dan/atau Afiliasinya;
2. telah menjadi public domain yang bukan merupakan pelanggaran atas Nota Kesepahamam ini;
3. didapatkan secara sah oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia tersebut dan/atau Afiliasinya (“Pihak Yang Menerima”) dengan pembatasan bahwa informasi tersebut didapatkan dari **PIHAK** ketiga yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahamam ini;
4. diungkapkan berdasarkan alasan hukum, perintah, ketentuan, peraturan dan ketentuan pemerintah, parlemen atau badan pengawas pasar modal, namun demikian **PIHAK** yang mengungkapkan terlebih dahulu harus mengusahakan dengan upaya sewajarnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya atas pembukaan Informasi Rahasia dimaksud sepanjang pemberitahuan tersebut secara hukum diizinkan.
   1. “Afiliasi” berarti:
5. terkait dengan **PIHAK KEDUA**: (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki Kendali atas **PIHAK KEDUA**, (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana **PIHAK KEDUA** memiliki Kendali atas perusahaan atau badan lain tersebut, atau (iii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiki Kendali bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
6. terkait dengan **PIHAK PERTAMA**: (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki Kendali atas **PIHAK PERTAMA**, atau (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana **PIHAK PERTAMA** memiliki Kendali atas perusahaan atau badan lain tersebut.
   1. “Kendali” berarti:
7. kepemilikan (baik langsung atau tidak langsung) lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang memiliki suara; atau
8. kemampuan untuk mengarahkan pungutan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara yang dapat dikeluarkan pada rapat umum untuk seluruh permasalahan atau seluruh permasalahan yang substansial; atau
9. hak untuk mengangkat maupun memberhentikan direksi dari perusahaan yang memegang hak suara mayoritas dari seluruh hak suara pada rapat direksi untuk seluruh permasalahan atau permasalahan yang substansial.
   1. Masing-masing **PIHAK** dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** pengungkap, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa **PIHAK** tersebut membutuhkan informasi tersebut hanya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan berdasarkan Nota Kesepahamam ini:
10. Pekerja, Pejabat dan Direktur dari suatu Pihak dan/atau Afiliasinya;
11. Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh Pihak tersebut;
12. Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu Pihak berdasarkan MOU ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau lembaga finansial atau perjanjian atau institusi tersebut.
    1. Setiap pengungkapan informasi kepada pihak yang disebutkan dalam Pasal 5.6 b sampai dengan 5.6 c dapat dilakukan setelah **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia wajib membuat suatu perjanjian atau pernyataan kesediaan menjaga Informasi Rahasia yang dapat dilaksanakan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia maupun **PIHAK** Yang Menerima, dengan subtansi yang sama atau serupa dan bentuk yang serupa dengan ketentuan pasal ini dari masing-masing **PIHAK** tersebut. **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia tetap bertanggungjawab kepada **PIHAK** lainnya dalam perjanjian atau pernyataan kesediaan menjaga Informasi Rahasia ini terhadap ketaatan pihak-pihak tersebut sesuai dengan Pasal 5 atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia dalam pasal ini.
    2. Nota Kesepahamam ini tidak dapat diartikan atau dianggap sebagai pengalihan kepemilikan data atau Informasi Rahasia yang dimiliki atau dikuasai oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia tetap mempertahankan kepemilikan, hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya dan data apapun yang dikembangkan, didesain atau diciptakan oleh **PIHAK** tersebut.
    3. **PIHAK** Yang Menerima akan bertanggung jawab atas keputusan terkait pernyataan atau jaminan keakuratan, kehandalan atau kelengkapan dari setiap Informasi Rahasia yang dibuat oleh setiap orang.

* 1. Semua Informasi Rahasia tetap menjadi milik **PIHAK** Yang Mengungkapkan atau Afiliasi yang terkait dan dapat diungkapkan oleh **PIHAK** Yang Mengungkapkan atau Afiliasi terkait kepada **PIHAK** lain. Tidak ada satupun ketentuan dalam Nota Kesepahamam ini yang dimaksudkan untuk memberikan hak atas Informasi Rahasia kecuali secara tegas diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
  2. Informasi Rahasia tetap terus berlaku selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**

**KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang tersebut di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA:**

Jabatan                      : VP Production & Operations

Alamat                       : Gedung RDTX PLACE lantai 12 Jl. Prof. DR. Satrio No.17, RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Faksimili                     : -

Telepon                      : 021-25098500

**PIHAK KEDUA:**

Jabatan : Direktur

Alamat : XXXXXXXXX

Faksimili : XXXXXXXXXX

Telepon : XXXXXXXXX

**Pasal 7**

**LAIN-LAIN**

* 1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
  2. Setiap perselisihan, sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, pelanggaran, pengakhiran atau keberlakuan, atau segala kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan melalui peradilan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlokasi di Jakarta beralamat di Jalan Mampang Prapatan, berdasarkan prosedur dan ketentuan BANI. (“Aturan”), yang untuk saat ini keberlakuan Aturan tersebut dianggap dimasukkan ke dalam Pasal ini. Tempat arbitrase di Jakarta, Indonesia. Majelis Arbitrase harus terdiri atas satu arbitor yang ditunjuk sesuai Aturan (“Majelis Arbitrase''). Bahasa yang digunakan dalam arbitrase dan korespodensi adalah Bahasa Indonesia. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat bagi **PARA PIHAK**
  3. Tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab kepada **PIHAK** yang lain untuk kerugian maupun kerusakan yang tidak langsung, atau kerugian maupun kerusakan yang serupa, termasuk kehilangan keuntungan atau kehilangan potensi bisnis atau peluang bisnis, kerugian immaterial atau biaya dan beban tidak langsung lainnya dalam bentuk apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, apapun penyebabnya.
  4. Tidak ada **PIHAK** yang dapat memberikan biaya, komisi, kompensasi atau gratifikasi apapun yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada petugas, karyawan, agen atau perwakilan dari salah satu **PIHAK** atau pejabat pemerintah atau kontraktor pihak ketiga sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atau kegiatan yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini. Masing-masing **PIHAK** harus segera memberitahukan **PIHAK** lain atas setiap potensi benturan kepentingan yang melibatkan **PIHAK** yang disebutkan di atas yang mungkin timbul selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menjadi dasar untuk pembatalan dan pemutusan Nota Kesepahaman ini.
  5. Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
  6. Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang akan diatur kemudian akan dituangkan secara tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
| **PT PERTAMINA EP** | **PT XXXXXXX** |
|  |  |
| **Jaffee Arizon Suardin** | **XXXXXXXXXX** |
| **Direktur 1 PT Pertamina EP** | **Direktur** |

**LAMPIRAN 1**

**NOTA KESEPAHAMAN**

**PT PERTAMINA EP**

**DENGAN**

**PT XXXXXXXX**

|  |
| --- |
| **Daftar Area Kerja** |
| PT Pertamina EP di Regional 1 ( Pulau Sumatera ) di Field Rantau, Field Pangkalan Susu, Field Lirik, Field Jambi, Field Ramba, Field Prabumulih, Field Adera, Field Limau, Field Pendopo |
| **Tipe Layanan Yang Dibutuhkan** |
| Jasa Peningkatan Produksi melalui Skema Bisnis *No-Cure No-Pay* |
| **Lingkup Pekerjaan** |
| PIHAK KEDUA akan melaksanakan program peningkatan produksi di kandidat sumur PIHAK PERTAMA dengan menerapkan teknologi XXXXXXXXXXX  Pekerjaan ini dilaksanakan dengan parameter keberhasilan tercapainya rate Produksi, atau parameter lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK. Penentuan target keberhasilan (“*cure*”) di masing-masing sumur akan diatur dan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian yang lebih definitif.  PIHAK KEDUA akan melakukan studi dan atau evaluasi pada list kandidat sumur yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Setelah list kandidat sumur selesai dievaluasi, selanjutnya PIHAK KEDUA akan mengajukan proposal teknis dan komersial terhadap kandidat sumur yang disepakati dalam suatu perjanjian yang lebih definitive dengan skema *no-cure no-pay.* |